

**ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG
BAIK BERBASIS SYARIAH (GOOD GOVERNANCE BUSINESS
SYARIAH) DALAM HUBUNGAN PADA INDEKS KINERJA
KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH (*Islamicity Financial
Performance Index*)
Periode 2016-2019**

Clara Debiora Leviana Rumere¹, Denny Tewu²

Universitas Kristen Indonesia^{1&2}

2204190005@ms.uki.ac.id¹ Denny.tewu@uki.ac.id²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran penerapan *Good Governance Business Syariah* positif pada *Islamicity Financial Performance Index* Bank Umum Syariah. Selain itu juga, untuk mendapatkan gambaran penerapan *Good Governance Business Syariah* pada *Islamicity Financial Performance Index* Bank Umum Syariah dalam ekonomi Islam. Metode penelitian ini meliputi: a. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif; b. Sifat Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat asosiatif; c. Sumber data yang digunakan pada Penelitian ini adalah *Secondary Data*; d. Teknik pengumpulan data yang digunakan *Library Research* dan *Internet Research*; e. Populasi penelitian ini meliputi sebelas Bank Umum. Sedangkan teknik penarikan sampling pada penelitian ini menggunakan *non probability* sampling dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria sampel yang digunakan adalah empat Bank Umum Syariah sebagai berikut: Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan a. Terdapat Pengaruh Pengaruh *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Profit Sharing Ratio* (PSR) pada Bank Umum Syariah. Karena Nilai Sig 0.036 < Alpha 0.05; b. Terdapat Pengaruh Pengaruh *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Zakat Performance Ratio* (ZPR) pada Bank Umum Syariah. Karena Nilai Sig 0.021 < Alpha 0.05; dan c. Terdapat Pengaruh *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Equitable Distribution Ratio* (EDR) pada Bank Umum Syariah. Karena Nilai Sig 0.043 < Alpha 0.05.

Keyword: GCG, Bank Umum Syariah.

Kata kunci: *Good Governance Business Syariah, Islamicity Financial Performance Index, Bank Umum Syariah, Ekonomi Islam, Pengaruh Good Governance, Profit Sharing Ratio (PSR), Zakat Performance Ratio (ZPR), Equitable Distribution Ratio (EDR), Penelitian Kuantitatif, Penelitian Asosiatif, Data Sekunder, Library Research, Internet Research, Purposive Sampling, Bank Syariah.*

PENDAHULUAN

Usaha bank merupakan usaha yang dilandasi kepercayaan karena Bank merupakan lembaga intermediasi antara pihak yang menyimpan dana dengan pihak yang membutuhkan pendanaan. Sudah barang tentu, pihak bank mengedepankan *Prudential* atau kehati-hatian dalam mengelola operasional bank. Berdasarkan rekam jejak, kehadiran Bank Konvensional di Bumi Ribuan Pulau seiring dengan hadirnya Kongsi Dagang Multi Nasional *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) atau Persekutuan Dagang Hindia Timur yaitu Bank van Courant di Tahun 1746. Dinamika geo politik, geo strategi dan geo ekonomi di Bumi Ribuan Pulau, membuat tumbuh menjamur Bank Konvensional. Dalam hal ini terjadi fenomena Dualisme Bank Sentral di mana ada *De Javasche Bank* NV, didirikan pada 10 Oktober 1827 dan BNI 46 (milik RI) yang didirikan di Yogyakarta sewaktu menjadi Pusat Pemerintahan RI era Revolusi Kemerdekaan. Dualisme bank sentral ini berakhir 6 Desember 1951 dan akhirnya menjadi Bank Central di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Disamping itu, terjadi Dualisme Alat Pembayaran antara Gulden (milik Belanda) untuk perdagangan dan Oeang Republik Indonesia (ORI) untuk pembayaran gaji para

pegawai pemerintah di lingkungan Wilayah Republik Indonesia. Dualisme mata uang ini berakhir ketika terjadi Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda termasuk perbankan milik Belanda pada Tahun 1961. Otomatis seluruh aktivitas perekonomian menggunakan alat pembayaran Rupiah (Kanumoyoso, 2001).

Berakhirnya dualisme tersebut di atas, belumlah menamatkan rekam jejak dualism perbankan di Indonesia. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Dari hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut, berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000.

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Di mana secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di Tanah Air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Selain itu, juga ada pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk). UU No. 42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Lahirnya UU Perbankan Syariah tersebut, mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak lima Bank Umum Syariah (BUS) menjadi sebelas Bank Umum Syariah (BUS) dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010). Selain itu, semenjak dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak pula kemajuan yang terjadi dalam dua dekade. Baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, kesadaran serta literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari dua belas Bank Umum Syariah (BUS), dua puluh dua Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan seratus enam puluh dua Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Total asetnya mencapai Rp 273,49 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) masing-masing sebesar Rp 201,39 triliun, Rp 85,41 triliun, dan Rp 110,50 triliun. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BERBASIS SYARIAH
(GOOD GOVERNANCE BUSINESS SYARIAH) DALAM HUBUNGAN PADA INDEKS KINERJA
KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH (*Islamicity Financial Performance Index*)**

Per 1 Februari 2021 Indonesia kini punya bank syariah terbesar. Namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI adalah hasil merger atau penggabungan tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM).

Bank Syariah Indonesia memiliki aset sebesar Rp 245,7 triliun. Sedangkan modal intinya Rp20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, bank syariah ini akan langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Tepatnya di urutan ke-7.

Selain Bank Syariah Indonesia (BSI) terdapat bank syariah lainnya antara lain adalah: Bank BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Maybank Syariah Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Sinarmas Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Jateng Syariah, Bank Kaltim Syariah, Bank Bumiputera Syariah, dan masih banyak lagi.

Fenomena *Dual System Bank* ini, mengharuskan Otoritas Jasa Keuangan menerapkan pengawasan yang ketat baik terhadap Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah. Apalagi bila menoleh ke belakang saat terjadi krisis keuangan yang melanda kawasan Asia di sekitar tahun 1997-1998, di mana Indonesia termasuk di dalamnya telah dirasakan amat memberatkan kehidupan bagi semua kalangan. Sehubungan hal tersebut, Baird (2000) menjelaskan bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) pada mayoritas perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta. Selain itu muncul skandal spektakuler seperti, Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain. Menurut Kaihatu (2006), keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards*.

Kesemunya ini mendorong pemangku kepentingan mulai menaruh perhatian pada arti penting tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dalam hal ini, Bank Indonesia pada tahun 2004 telah meluncurkan program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) memiliki visi untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan menjadi enam pilar API, yakni: 1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan; 2. Sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada Standar Internasional; 3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko; 4. Menciptakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional; 5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industry perbankan yang sehat; dan 6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Mengingat bank konvensional dan bank syariah memiliki filosofi usaha yang sama sebagai lembaga intermediasi maka dari itu kepercayaan merupakan hal yang fundamental dalam mengoperasikan usahanya. Untuk maksud tersebut dibutuhkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada masing masing system bank yang ditopang dengan IT Governance diharapkan berpengaruh pada Kinerja Perusahaan. Hal ini, menjadi suatu daya tarik untuk ditelusuri secara mendalam sehingga diangkat menjadi topic penelitian ini dengan judul

Analisis Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Berbasis Syariah (*Good Governance Business Syariah*) Dalam Hubungan Pada Indeks Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah (*Islamicity Financial Performance Index*). Adapun alasan memilih judul ini adalah *Good Governance Business Syariah* merupakan suatu tata kelola dan komponen penting bagi bank syariah. Bank syariah yang menjalankan kegiatannya dengan tata kelola yang benar akan memberikan efek keberlanjutan usaha secara jangka panjang, sehingga akan membuat *stakeholder* memberikan respon positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS). Guna mengukur baik atau buruknya kinerja keuangan bank syariah, salah satu upaya untuk mengukurnya yakni menggunakan suatu indeks. Dalam penelitian ini, indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank syariah yaitu menggunakan *Islamicity Financial Performance Index* yang memiliki indikator berupa rasio-rasio yang mampu mengungkapkan nilai-nilai kesyariahan yang terdapat dalam kinerja bank syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

- a. Tiga Aspek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagai berikut:
 - 1) *Governance Structure*, yang bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi struktur dan infrastruktur Bank Dunia;
 - 2) *Governance Process*, agar proses implementasi *Good Corporate Governance* menghasilkan *output* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas; dan
 - 3) *Governance Outcome*, yaitu hasil kinerja yang baik dan berkualitas yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan.
- b. Merujuk pada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD, 2015) sebagai berikut:
 - 1) Transparansi atau *Transparency* Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi meliputi:
 - a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses *stakeholder*;
 - b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan *Good Corporate Governance*, serta kejadian penting yang memengaruhi kondisi perusahaan;
 - c) Prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi; dan
 - d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada *stakeholder*.
- c. Adapun Pedoman Pokok Pelaksanaan Transparansi sebagai berikut:
 - a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya;
 - b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus,

**ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BERBASIS SYARIAH
(GOOD GOVERNANCE BUSINESS SYARIAH) DALAM HUBUNGAN PADA INDEKS KINERJA
KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH (*Islamicity Financial Performance Index*)**

pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan;

c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan;

d) Peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi; dan

e) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

d. Akuntabilitas atau *Accountability*

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Pedoman pokoknya adalah:

a) Penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan;

b) Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*;

c) Kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan;

d) Kepemilikan ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran perusahaan, serta memiliki sistem *reward and punishment*; dan e) Setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

Adapun Pedoman Pokok Pelaksanaan Akuntabilitas (*Accountability*) sebagai berikut:

a) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan;

b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*;

c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan;

d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*); dan

e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

e. Pertanggungjawaban atau *Responsibility*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*. Pedoman pokok prinsip ini adalah: a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan; dan b) Perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

Adapun Pedoman Pokok Pelaksanaan Pertanggungjawaban (*Responsibility*) sebagai berikut: a) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by laws*); dan b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

f. Kemandirian atau *Independency*

Untuk menjalankan *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok prinsip independensi adalah: a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari *conflict of interest* dan segala pengaruh atau tekanan, untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif; b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, dan tidak saling melempar tanggung jawab.

Adapun Pedoman Pokok Pelaksanaan Kemandirian (*Independency*) sebagai berikut: a) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif; dan b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

G. Kewajaran dan kesetaraan atau *Fairness*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok prinsip ini adalah: a) Pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing; b) Perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan; dan c) Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan SARA, gender, dan kondisi fisik.

Adapun Pedoman Pokok Pelaksanaan Kewajaran (*Fairness*) sebagai berikut: a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing; b) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan; dan c) Perusahaan harus memberikan

**ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BERBASIS SYARIAH
(GOOD GOVERNANCE BUSINESS SYARIAH) DALAM HUBUNGAN PADA INDEKS KINERJA
KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH (*Islamicity Financial Performance Index*)**

kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik.

H. *Good Governance Business Syariah*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2011), *Good Governance Business Syariah* menggunakan dua azas. Pertama. Azas Perilaku meliputi: 1) Shidiq (benar, jujur, valid); 2) Amanah (*responsibility*), yaitu dapat dipercaya kredibilitasnya dan memiliki sikap tanggung jawab dalam segala sesuatu aktivitasnya dalam bisnis; 3) Fathanah (cerdas), memiliki pengetahuan yang luas dalam bisnis dan kepemimpinan yang cerdas sehingga berdampak positif dalam keberlangsungan suatu bisnis; dan 4) Tabligh (komunikatif), nilai dasar dalam ajaran bisnis yakni komunikatif, mampu mendeskripsikan tugas-tugas dan wewenang serta berkoodinasi dalam kerjasama tim. Keempat sifat tersebut merupakan satu kesatuan sifat yang tidak terpisahkan. Sifat tersebut merupakan bentuk perwujudan dari iman dan takwa sehingga mewujudkan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, azas yang umum dipakai dalam dunia bisnis yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran atau kesetaraan.

Bank Syariah merupakan industri keuangan syariah yang sedang berkembang saat ini. Hal tersebut ditandai dengan semakin bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah, maka *Good Corporate Governance* pada Industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Menurut Arieza (2016), *Good Corporate Governance* pada bank syariah ini tentu memiliki hal yang berbeda dengan *Good Corporate Governance* pada institusi lainnya. *Good Corporate Governance* untuk bank syariah sendiri dikenal dengan *Good Governance Bisnis Syariah* (GGBS) dan pedoman umum *Good Governance Bisnis Syariah* (GGBS) dibentuk oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* sebagai acuan berbisnis secara Islami. Dengan demikian, *Good Governance Business Syariah* adalah suatu sistem yang merencanakan dan mengatur suatu perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi para stakeholder yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Muqorobin (2011), *Good Governance Business Syariah* dalam ekonomi Islam harus patuh berdasarkan prinsip-prinsip berikut: a. Tauhid; b. Taqwa dan Ridha; c. Keseimbangan dan Keadilan; d. Kemaslahatan merupakan kebaikan atau kesejahteraan dunia dan akhirat.

I. *Penilaian Self Assessment*

Merujuk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian sendiri (*self assessment*) Bank Umum Syariah memiliki sebelas faktor penilaian yang harus dilaksanakan secara terus menerus. Hal tersebut sudah diatur dalam peraturan *Good Corporate Governance* yang berlaku bagi Bank Umum Syariah sebagai berikut: a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa; f. Penanganan benturan kepentingan; g. Penerapan fungsi kepatuhan; h. Penerapan fungsi audit intern; i. Penerapan fungsi audit ekstern; j. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penetapan predikat

faktor *Good Corporate Governance* dikategorikan dalam lima peringkat dituangkan pada Tabel I di bawah ini.

Tabel I. Predikat Kualitas Pelaksanaan GCG

No	NILAI KOMPOSIT			PREDIKAT KOMPOSIT
		Nilai Komposit		
1		Nilai Komposit	1.5	Sangat Baik
2	1.5	Nilai Komposit	2.5	Baik
3	2.5	Nilai Komposit	3.5	Cukup
4	3.5	Nilai Komposit	4.5	Kurang
5	4.5	Nilai Komposit	5	Buruk

Sumber: OJK No.10/SEOJK.03/2014

Tabel diatas menggambarkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah pada dasarnya bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik antar stakeholder. Segala informasi yang dimiliki oleh bank syariah dapat diketahui dalam pelaporan *Good Corporate Governance* dan pengungkapan nilai *self assessment*, sehingga para stakeholder dapat menggunakan *Good Corporate Governance* sebagai pedoman dalam pengelolaan perusahaan.

2. Tata Kelola Teknologi Informasi (*IT Governance*)

Menurut Applegate (2009) Dokumen Teknologi Informasi (TI) telah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam mengatur transaksi, memproses informasi, serta mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Bagi beberapa organisasi, Teknologi Informasi (TI) menjadi suatu yang sangat pokok dalam mendukung, menopang, mengubah, dan menumbuhkan bisnis. Selanjutnya, menurut Supriyanto (2005), saat ini perkembangan teknologi informasi (TI) menjadi bagian yang sangat penting bagi setiap lembaga atau perusahaan. Penerapan teknologi informasi memiliki investasi yang tinggi sehingga perlu adanya pengelolaan Teknologi Informasi (TI) yang signifikan, melalui pengelolaan Teknologi Informasi (TI) yang baik maka proses Teknologi Informasi (TI) yang ada dapat berjalan secara sistematis, terkendali, efektif, efisien, dapat mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan daya saing.

Dari ulasan di atas, dapat ditarik sintesa bahwa Tata Kelola Teknologi Informasi (*IT Governance*) adalah sistem tata kelola terhadap sistem teknologi informasi. Sistem tata kelola dari *IT Governance* ini meliputi pembangunan kebijakan serta pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi yang efisien, efektif, dan aman oleh user, serta proses manajemen teknologi informasi yang efektif.

Kemudian yang tidak kalah penting, untuk memastikan bahwa *IT Governance* yang diterapkan sudah baik, maka perlu dipastikan sistem tata kelola tersebut telah memenuhi prinsip *IT Governance*. Dalam hal ini, menurut ISO/IEC 20000-1 (2018) meliputi a. *Security Risk*; b. *Cyber Security*; dan c. *Protect Data Security and Customer Privacy*.

Lebih mendalam lagi, menurut ISO/IEC 20000-1 (2018) dijelaskan bahwa Tata kelola TI (Teknologi Informasi) adalah suatu proses yang dipergunakan untuk memantau juga

**ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BERBASIS SYARIAH
(GOOD GOVERNANCE BUSINESS SYARIAH) DALAM HUBUNGAN PADA INDEKS KINERJA
KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH (*Islamicity Financial Performance Index*)**

mengendalikan keputusan kapabilitas teknologi informasi untuk memastikan pengiriman nilai kepada pemangku kepentingan utama dalam suatu organisasi. Tata kelola TI merupakan suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada system teknologi informasi (TI) juga manajemen kinerja dan risikonya. Ada enam prinsip untuk tata kelola perusahaan TI yang bisa diaplikasikan pada mayoritas organisasi. Enam prinsip tersebut yaitu: a. *Responsibility*; b. *Strategic*; c. *Acquisition*; d. *Performance*; e. *Conformance*; dan f. *Human Behaviour*. Prinsip ini menunjukkan perilaku yang disukai untuk membantu proses pengambilan keputusan.

Kemudian menurut ISO/IEC 38500 (2018), Di dalam tata kelola TI terdapat tiga tugas utama untuk direksi pada standard internasional (*Corporate Governance of Information and Communication Technology*) sebagai berikut: a. Evaluasi (*Evaluate*); b. Pengarahan (*Direct*); dan c. Monitoring atau pengawasan (*Monitor*) Sementara menurut Jogiyanto (2011) Ruang lingkup yang mencakup dalam IT Governance terdiri dari beberapa aspek. Pertama aspek yang berkaitan dengan manajemen perubahan, kemudian manajemen ketersediaan, manajemen masalah, manajemen peluncuran (*release management*), dan manajemen tingkat servis (*service level management*). Selain itu, ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk memastikan jika IT Governance yang dijalankan sudah baik. Indikator tersebut mencakup sistem tata kelola yang berkualitas, terdefinisikan dengan baik, dan proses yang bisa diulang serta telah terukur dengan matriks.

Sedangkan menurut Supriyanto (2005) untuk memastikan penerapan IT Governance sudah sesuai dan baik, Anda perlu memastikan sistem tata kelola tersebut sudah memenuhi seluruh prinsip IT Governance antara lain sebagai berikut: a. *Strategic Alignment*. Prinsip IT Governance yang pertama, sistem tata kelola teknologi informasi yang diterapkan hendaknya memiliki strategi yang sejalan dengan strategi bisnis organisasi atau perusahaan terkait. Hal tersebut dilakukan agar tercipta sebuah sinergi dalam proses untuk kedua strategi tersebut. Sehingga masing-masing bisa saling melengkapi untuk mencapai tujuan utama organisasi maupun perusahaan Anda; b. *Value Delivery*. Prinsip IT Governance selanjutnya mengharuskan dalam penerapan sistem tata kelola teknologi informasi, mampu memberikan nilai tertentu kepada organisasi atau perusahaan, sehingga akan mendorong proses yang bisa membuat organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya; c. *Resource Management*. Selanjutnya, prinsip IT Governance ini mewajibkan sumber daya teknologi informasi yang dibutuhkan tersedia serta dimanfaatkan secara efisien; d. *Performance Management*. Prinsip IT Governance ini, mengharuskan sistem tata kelola teknologi informasi dapat memastikan bahwa performa layanan yang diberikan dapat diukur dalam setiap tahapan. Tujuannya tidak lain agar bisa membantu dalam memastikan bahwa hasil akhir sesuai dengan apa yang diinginkan; dan e. *Risk Management*. Kemudian prinsip IT Governance yang terakhir, sebuah sistem tata kelola teknologi informasi juga harus bisa memastikan bahwa mitigasi resiko terkait teknologi informasi sudah direncanakan dan dipetakan dengan baik sehingga akan meminimalisir dampak dari resiko hingga ke level terkecil.

3. Kinerja atau Prestasi Kerja Organisasi

Menurut Surjadi (2009), Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Sobandi (2006), Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact.

Menurut Ruky (2001), Kinerja organisasi tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi: a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut; b. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi; c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan; d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan; e. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi; f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi dan lainnya.

4. *Islamicity Financial Performance Index*

Menurut Hameed (2004), *Islamicity Performance Index* (IPI) merupakan metode pengukuran kinerja keuangan bank syariah yang tidak hanya mengukur dalam hal keuangannya saja akan tetapi nilai-nilai kesyariahan yang ada di dalam bank syariah. Hal ini didasari oleh kinerja keuangan dalam Islam yang tidak hanya diukur dengan finansialnya saja

Lebih mendalam lagi, Hameed (2004) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja dalam bank syariah berbeda. Pengukuran dengan metode dalam penelitian ini terdiri dari *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), dan *Equitable Distribution Ratio* (EDR). Penerapan indikator tersebut dapat menghasilkan tinjauan mengenai kegiatan operasional bank syariah dan menilai apakah kinerja keuangan bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

5. *Profit Sharing Ratio* (PSR). Sejalan dengan peran utama bank syariah untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat, bank syariah idealnya bertindak sebagai penyedia modal usaha yang menginvestasikan dananya kepada usaha usaha yang potensial dengan timbal balik berupa pembagian laba usaha yang dihasilkan pengusaha. Prinsip *Profit And Loss Sharing* (PLS atau prinsip bagi hasil) melalui mudharabah dan musyarakah yang dijalankan oleh bank syariah, akan menghasilkan beberapa manfaat, diantaranya yaitu menciptakan lebih banyak sumber daya keuangan yang tersedia untuk usaha-usaha kelas kecil dan menengah serta mendukung konsep keadilan dan persamaan hak karena semua usaha yang layak untuk diberikan pembiayaan.

Profit sharing ratio berfungsi untuk menghitung seberapa besar jumlah pembiayaan melalui akad mudharabah dan musyarakah (bagi hasil) yang dimiliki bank syariah dalam upaya menjalankan prinsip utama bank syariah. Adapun formulasi *Profit Sharing Ratio* sebagai berikut:

$$PSR = \frac{\text{Mudharbah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

1. *Zakat Performance Ratio* (ZPR)

Kinerja bank syariah harus didasarkan pada pembayaran zakat oleh bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *Earning Per Share*. Dikaitkan dengan *Zakat Performance Ratio*, kinerja zakat dapat diukur dari seberapa besar bank syariah menyalurkan zakat dari kekayaan bersih (aktiva bersih). Adapun formulasi *Zakat Performance Ratio* sebagai berikut:

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Aktiva Bersih}}$$

Menurut Rifqi (2008), berdasarkan PSAK 101, aktivitas pengelolaan zakat disajikan dalam laporan dana zakat pada laporan keuangan syariah. Penyajian informasi pengelolaan dana

**ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BERBASIS SYARIAH
(GOOD GOVERNANCE BUSINESS SYARIAH) DALAM HUBUNGAN PADA INDEKS KINERJA
KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH (*Islamicity Financial Performance Index*)**

zakat merupakan wujud kepedulian entitas syariah dalam memenuhi kewajiban sosialnya kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya menjalankan aktivitas bisnisnya saja, tetapi juga menjalankan aktivitas syariah yakni menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.

2. *Equitable Distribution Ratio* (EDR).

Menurut Amalia (2009), apabila merujuk kepada teori distribusi Islam, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama sebagai berikut:

Distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar komersial yang berlangsung melalui proses ekonomi meliputi: (1) Gaji yang setara bagi para pekerja; (2) Profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme bagi hasil; (3) Biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya; dan (4) Tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya.

b) Distribusi berdimensi sosial, yakni mendistribusikan pendapatan kepada orang-orang yang tidak mampu terlibat dalam proses ekonomi berupa zakat, infak, sedekah.

Adapun formulasi *Equitable Distribution Ratio* (EDR) sebagai berikut:

$$EDR = \frac{\text{Dana Bantuan} + \text{Beban Tenaga Kerja} + \text{Laba Bersih} + \text{Share Holder}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

METODE

Metode Penelitian :

1. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang merupakan metode penyajian datanya berbentuk angka-angka yang perlu dianalisis dengan tujuan menguji hipotesis.
2. Sifat Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat asosiatif yang merupakan metode penelitian untuk menguji suatu hubungan variabel satu dengan variabel lainnya. Metode tersebut juga bertujuan untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang diajukan oleh peneliti.
3. Sumber data yang digunakan pada Penelitian ini adalah *Secondary Data* berupa arsip dan dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini meliputi: a. *Library Research* berupa pencarian data-data yang valid dalam penelitian ini harus berhubungan dengan aspek-aspek yang akan diteliti, data valid tersebut dapat berupa literatur buku, jurnal, artikel dan lain-lain; dan b. *Internet Research* melalui website guna mendapatkan data data yang akan diteliti meliputi: 1) www.bnisyariah.co.id; 2) www.brisyariah.co.id; 3) www.mandirisyariah.co.id; dan 4) www.bankmuamalat.co.id.
4. Populasi dan Teknik Penarikan Sampling

Populasi penelitian ini meliputi sebelas Bank Umum Syariah sebagai berikut: a. Bank BNI Syariah; b. Bank BRI Syariah; c. Bank Syariah Mandiri; d. Bank Victoria Syariah; e. Bank Muamalat Indonesia; f. Bank BCA Syariah; g. Bank Mega Syariah; h. Maybank Syariah; i. Bank Syariah Bukopin; j. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah; dan k. Bank Panin Syariah. Sedangkan teknik penarikan sampling pada penelitian ini menggunakan *non probability* sampling dengan metode *purposive sampling* yakni cara pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan ketentuan tertentu. Adapun pertimbangan sampel dalam penelitian ini adalah: a. Bank Umum Syariah yang beroperasi selama periode pengamatan 2016-2019; b. Bank Umum Syariah yang telah

mengungkapkan laporan *Good Corporate Governance* dan menerbitkan besarnya nilai komposit atau nilai predikat dari tahun 2016-2019; c. Memiliki data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut maka pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah empat Bank Umum Syariah sebagai berikut: a. Bank BNI Syariah; b. Bank BRI Syariah; c. Bank Syariah Mandiri; dan d. Bank Muamalat Indonesia.

Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Konsep.

Merujuk pada rumusan masalah, dan tujuan penelitian, dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Penerapan *Good Governance Business Syariah* signifikan positif pada *Islamicity Financial Performance Index* Bank Umum Syariah

H₂: Penerapan *Good Governance Business Syariah* pada *Islamicity Financial Performance Index* Bank Umum Syariah selaras dengan ekonomi Islam.

2. Hipotesis Statistik

a. *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Profit Sharing Ratio* (PSR) pada Bank Umum Syariah

H₀₁: Tidak Terdapat Pengaruh *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Profit Sharing Ratio* (PSR) pada Bank Umum Syariah

H_{a1}: Terdapat Pengaruh Pengaruh *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Profit Sharing Ratio* (PSR) pada Bank Umum Syariah

b. *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Zakat Performance Ratio* (ZPR) pada Bank Umum Syariah

H₀₂: Tidak Terdapat Pengaruh *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Zakat Performance Ratio* (ZPR) pada Bank Umum Syariah

H_{a2}: Terdapat Pengaruh Pengaruh *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Zakat Performance Ratio* (ZPR) pada Bank Umum Syariah.

c. *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Equitable Distribution Ratio* (EDR) pada Bank Umum Syariah

H₀₃: Tidak Terdapat Pengaruh *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Equitable Distribution Ratio* (EDR) pada Bank Umum Syariah

H_{a2}: Terdapat Pengaruh *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Equitable Distribution Ratio* (EDR) pada Bank Umum Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Statistik Deskriptif.

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi masing masing variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah *Islamicity Financial Performance Index* yang terdiri dari a. *Profit Sharing Ratio*; b. *Zakat Performance Ratio*; dan c. *Equitable Distribution Ratio*.

**ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BERBASIS SYARIAH
(GOOD GOVERNANCE BUSINESS SYARIAH) DALAM HUBUNGAN PADA INDEKS KINERJA
KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH (*Islamicity Financial Performance Index*)**

Statistik Deskriptif

Sumber: *Secondary Data*, OJK. 2019.

Dari Tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa

- a. *Profit Sharing Ratio* (PSR) memiliki nilai rata-rata paling tinggi pada *Good Corporate Governance* dengan predikat “cukup baik” yaitu 49,86. Sedangkan nilai rata-rata terendah

Descriptive Statistics

GCG		Mean	Std. Deviation	N
PSR	Sangat Baik	31.59667	2.517783	3
	Baik	30.90000	11.863234	10
	Cukup Baik	49.86333	2.564865	3
	Total	34.58625	11.987013	16
ZPR	Sangat Baik	.08533	.116642	3
	Baik	.03480	.022871	10
	Cukup Baik	.00567	.003512	3
	Total	.03881	.052847	16
EDR	Sangat Baik	55.45333	9.939800	3
	Baik	63.34000	27.600405	10
	Cukup Baik	.66333	.120139	3
	Total	50.10938	32.888266	16

pada *Good Corporate Governance* dengan predikat “baik” yaitu 30,90.

- b. *Zakat Performance Ratio* (ZPR) memiliki nilai rata-rata paling tinggi pada *Good Corporate Governance* dengan predikat “sangat baik” yaitu 0,08. Sedangkan nilai rata-rata terendah pada *Good Corporate Governance* dengan predikat “cukup baik” yaitu 0,005.
- c. *Equitable Distribution Ratio* (EDR) memiliki nilai rata-rata tertinggi pada *Good Corporate Governance* dengan predikat “baik” yaitu 63,34. Sedangkan nilai rata-rata terendah pada *Good Corporate Governance* dengan predikat “cukup baik” yaitu 0,66.

2. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Source	Dependent Variable	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Noncent. Parameter	Observed Power
Corrected	PSR	862.865 ^a	2	431.433	4.339	.036	8.679	645

Model	ZPR	.010 ^c	2	.005	4.025	.021	4.049	342
	EDR	9170.901 ^d	2	4585.451	8.451	.043	16.902	.913
Intercept	PSR	16467.091	1	16467.091	165.631	.000	165.631	1.000
	ZPR	.021	1	.021	8.401	.012	8.401	764
	EDR	18612.907	1	18612.907	34.304	.000	34.304	1.000
GCG	PSR	862.865	2	431.433	4.339	.036	8.679	645
	ZPR	.010	2	.005	2.025	.021	4.049	342
	EDR	9170.901	2	4585.451	8.451	.043	16.902	.913
Error	PSR	1292.462	13	99.420				
	ZPR	.032	13	.002				
	EDR	7053.669	13	542.590				
Total	PSR	21294.666	16					
	ZPR	.066	16					
	EDR	56399.762	16					
Corrected Total	PSR	2155.327	15					
	ZPR	.042	15					
	EDR	16224.570	15					

Sumber: *Secondary Data* diolah melalui Aplikasi SPSS versi 25.

Tabel 3 di atas dapat dijelaskan bahwa: a. Terdapat Pengaruh Pengaruh *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Profit Sharing Ratio* (PSR) pada Bank Umum Syariah. Karena Nilai Sig 0.036 < Alpha 0.05; b. Terdapat Pengaruh Pengaruh *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Zakat Performance Ratio* (ZPR) pada Bank Umum Syariah. Karena Nilai Sig 0.021 < Alpha 0.05; dan c. Terdapat Pengaruh *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Equitable Distribution Ratio* (EDR) pada Bank Umum Syariah. Karena Nilai Sig 0.043 < Alpha 0.05.

KESIMPULAN

Simpulan adalah konfirmasi jawaban atas apa yang dipertanyakan dalam rumusan masalah. Karena itu, disimpulkan bahwa Penerapan *Good Governance Business Syariah* signifikan positif pada *Islamicity Financial Performance Index* Bank Umum Syariah. Kemudian, Penerapan *Good Governance Business Syariah* pada *Islamicity Financial Performance Index* Bank Umum Syariah selaras dengan ekonomi Islam.

**ANALISIS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BERBASIS SYARIAH
(GOOD GOVERNANCE BUSINESS SYARIAH) DALAM HUBUNGAN PADA INDEKS KINERJA
KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH (*Islamicity Financial Performance Index*)**

Konfirmasi jawaban atas pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah tersebut di atas, sekaligus menegaskan bahwa tujuan penelitian ini tercapai.

SARAN

Penelitian selanjutnya yang akan mengkonfirmasi, mengembangkan, maupun mereplikasi penelitian ini akan lebih baik jika: a. Seiring dengan tingkat pertumbuhan bank syariah yang selalu meningkatkan setiap tahunnya, maka penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel dengan asumsi bahwa jumlah bank syariah setiap tahunnya akan terus bertambah. b. Peneliti selanjutnya dapat memperluas hubungan antara penerapan *Good Governance Business syariah* (GGBS) dengan aspek kinerja Islami lainnya seperti, Disclosure Index, Corporate Governance Index, Social Responsibility Index, dan Social Environment Index.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Anto. 2010. "Perpustakaan Tempat Belajar Sepanjang Hayat". Media Indonesia, Kamis, 7 Oktober: Hlm. 1, kolom 2. Jakarta.
- ASTM Internasional. 2002. Measuring The Dynamics Characteristics Of Amusement rides and Cevices, Pactice for, F.2137 (15.07) USA.
- Badan Satdardisasi Nasional. 2011. Alas Kaki-Metode Uji Sepatu-Kekuatan Rekat Bagian Atas Sepatu dengan Sol. Adopsi SNI ISO 17708:2011. Jakarta.
- Bailey, Garrick, et al. 1999. Intoduction to cultural anthropology. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
- Bambang, Dwiloka dan Rati riana. 2005. Teknik Menulis Karya Ilmiah. Jakarta: Rineka cipta.
- Rustandy, Tandean. 2006. "Tekan Korupsi Bangan Bangsa". (<http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storydi=1291>, diakses 14 Januari 2007)
- Suwahyono, Nurasi dkk. 2004. Pendoman Penampilan Majalah Ilmiah Indonesia. Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, LIPI.
- Wijana, I Dewa Putu. 2007. "bias gendr pada Bahasa Majalah Rema". Tesis, Fakultas Ilmu budaya. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.